

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ATAS PERINTAH ATASAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Marselinus Abi

marselinusabi@gmail.com

Puguh Aji Hari Setiawan

ubkpuguhaji@gmail.com

Nyoman Tio Rae

Nrae88good@gmail.com

Abstract

Indonesia menentang kasus tindak pidana pembunuhan, hal ini tertuang dalam bentuk produk undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan khususnya pada KUHPidana. Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban negara. Pasal 51 ayat (1) KUHPidana ini dirumuskan suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan, khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dan apabila perbuatan tersebut dilakukan karena perintah jabatan maka harus dimaknai ketentuan Pasal 51 KUHPidana. Hakim dalam memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana Atas Perintah.

Abstrak

Indonesia opposes criminal cases of murder, this is stated in the form of laws or statutory regulations, especially in the Criminal Code. Murder by Article 338 of the Criminal Code is formulated as anyone who intentionally takes the life of another person, is threatened for murder with a maximum imprisonment of 15 years. The crime of premeditated murder constitutes a disturbance of public peace and state order. Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code formulates a reason for expunging a crime based on the implementation of office orders, especially legal or authorized office orders. Criminal liability is a form that determines whether a person is acquitted or convicted and if the act is carried out because of an official order then the provisions of Article 51 of the Criminal Code must be interpreted. The judge makes his decision based on the laws and regulations in Indonesia. The judge, in this case, places authority within himself (in adjudicating concrete cases) as the perpetrator determining whether there are special circumstances within the perpetrator, as formulated in the reasons for abolition of the crime.

Keywords: *Criminal Responsibility, Criminal Perpetrators, Premeditated Murder on Orders.*

I. PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana dikenal ajaran dualistis, dimana beban pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur tindak pidana, namun dilihat berdasarkan kesalahan pembuat. Moeljatno dalam bukunya mengemukakan pandangannya terkait ajaran ini, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea). Ajaran ini pada pokoknya memisahkan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana. Tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya perbuatan pidana dan bukan termasuk pertanggungjawabannya.¹

Berdasarkan ajaran dualistis tersebut, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka tidak secara langsung dapat dikenakan pidana. Hal ini sependapat dengan Roeslan Saleh,² bahwa tidak selalu berarti pembuatnya bersalah karena melakukan suatu tindak pidana. Untuk dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat terhadapnya. Dengan demikian, selain telah melakukan

¹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.

² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 89.

tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenai dan dituntut di muka persidangan apabila dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan sendiri oleh Roeslan Saleh dimaknai bahwa dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³

Ajaran dualistis ini dianut oleh KUHP baru, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana. Dilanjutkan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat". Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa "setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan kecuali ada alasan pembenar".

Selain itu, hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada hakim. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan

³ *Ibid*, hlm. 77.

penuntutan, alasan penghapus pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat. Pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana itu.⁴

Dalam hukum pidana sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur dari tindak pidana (*strafbaar feit*) atau yang lebih dikenal dengan ajaran monistis. KUHP tidak menjelaskan lebih luas hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung semata-mata berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Ada 3 (tiga) syarat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam KUHP yakni:

1. Kemampuan bertanggungjawab dari pihak pelaku
2. Perbuatan melawan hukum, yakni terkait dengan kondisi psikologis pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana, yaitu dolus (sengaja) dan culpa (sikap kurang hati-hatian).
3. Tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau disebut alasan pembenar.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁵

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah

⁴ Jhony Kaluase, “Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (*Ambtelijk Bevel*) Menurut Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 12, (November, 2021), hlm. 56.

⁵ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm. 45.

satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu indakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan. Pertama, keadaan seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah menjalankan perintah jabatan.

Selain itu, hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada hakim. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat. Pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak

memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana itu.

Pembelaan Terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang meugikan dan membahayakan.⁶

Alasan pbenar selanjutnya diatur pada Pasal 50 KUHP, yakni menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. Contohnya, apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaanya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.⁷

Alasan pbenar selanjutnya diatur pada Pasal 51 ayat (1) yakni menjalankan perintah jabatan yang sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁸

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo dan anak buahnya terhadap Novriansyah Joshua Hutabarat, terdakwa Bharada Eliezier menggunakan Pasal 51 KUHP sebagai alasan pbenar. Bharada E dalam

⁶ D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 59.

⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

⁸ *Ibid.*

kasus pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, menyatakan bahwa melakukan penembakan terhadap rekan sejawatnya karena perintah atasan yakni Ferdy Sambo. Dalam pledoinya Bharada Eliezer menyatakan bahwa sebagai bawahan harus mematuhi perkataan dan perintah atasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian, terdakwa mengaku hanya di didik untuk patuh dan taat pada atasan, sehingga saat diperintahkan menembak rekan sejawatnya tidak banyak mempertanyakan perintah tersebut.⁹

Dalam pembelaan tersebut, adanya perintah atasan dalam hubungan kerja atasan bawahan kepolisian yang syarat akan komando Terdakwa berharap bahwa hal tersebut menjadi alasan pembenar, sehingga ia tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan. Pasal 51 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Dalam pasal tersebut jelas bahwa syarat dihapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap perintah jabatan adalah perintah dari pejabat berwenang.

Sementara Pasal 51 ayat (2) KUHP memberikan batasan perintah jawabatan mana yang dapat menghapuskan pidana bagi bawahan yang melaksanakann perintah jabatan. Dimana Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan”.

Selain itu, Berbagai mass media cetak maupun elektronik, seperti televisi dan surat-surat kabar, setiap hari dapat didengar dan dibaca pemberitaan tentang terjadinya tindak pidana, juga laporan pemeriksaan dan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dalam penjatuhan putusan pengadilan, ada beberapa kemungkinan. Pertama, putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana. Putusan ini berdasarkan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pasal 51 ini diatur dua macam alasan penghapus pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan,

⁹ Jihan, lima poin dalam pledoi Bharada E di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua, Gatra.com. diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan. Yang bersangkutan sendiri merasa tidak bersalah boleh dilawan. Hal tidak boleh dilawan tersebut, baik karena adanya peraturan disiplin yang mewajibkan seorang bawahan maupun karena alasan yang bersifat pribadi, yaitu apabila perintah itu tidak ditaati akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan bagi dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan, melepaskan seseorang dari kesalahan, yaitu terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 51 ayat (1) atau Paal 51 ayat (2) KUHPidana. Untuk itu perlu dilakukan pencarian substansi (materi pokok) dari rumusan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.¹⁰

Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, memberikan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk dipidana. Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana ini dirumuskan suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (Bld.: *ambtelijk bevel*), khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang. Contoh, polisi diperintah oleh seorang Penyidik Polri dengan menerbitkan suatu Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap seorang yang telah melakukan kejahatan. Pada hakekatnya polisi ini merampas kemerdekaan seorang lain, akan tetapi karena penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan perintah yang sah, maka polisi bersangkutan tidak dapat dipidana.

Pejabat adalah “setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum”.¹¹ Sebagaimana uraian di atas, perintah atasan yang diberikan oleh terdakwa Ferdy Sambo ke terdakwa Richard Eliezir dalam pledoi tersebut diyakini oleh terdakwa Eliezir sebagai alasan pembenar, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) terdakwa Eliezir dapat dihapuskan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pembunuhan yang dilakuakn terhadap rekan sejawatnya. Maka dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana atas perintah atasan.

¹⁰ Hendra A. Sondakh, “Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUHPidana, *Jurnal Ilex Crimen*, Vol. III, No. 4 (Agustus-November, 2014), hlm. 87.

¹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Kumpulan Kuliah, (Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), hlm. 486.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, judul penelitian yang diajukan peneliti adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia”**.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana atas perintah atasan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana hakim memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas perintah atasan pada putusan pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.¹² Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkankan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi Pasal 340

¹² R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politea, 1988), hlm 240.

KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.¹³

Chairul Huda menjelaskan bahwa dasar adanya suatu tindak pidana yaitu asas legalitas, sedangkan pelaku dapat dipidana karena atas dasar kesalahan, berkaitan dengan itu maka pertanggungjawaban pidana akan ada jika seseorang tersebut dalam perbuatannya telah melakukan suatu yang salah atau dilarang dan bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya yaitu suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk akibat atas perbuatan atau kesalahan yang dilanggar tertentu yang telah disepakati.¹⁴ Dalam pandangan Eddy O.S Hiariej Memberikan penjelasan bahwa pertanggungjawaban pidana berdiri diatas dua unsur, yaitu unsur kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Unsur pertanggungjawaban pidana dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵

1. Kesalahan

Kesalahan dalam pandangan Simmons menyatakan bahwa (seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia menentukan kehendak perbuatannya tersebut. Dari pendapat di atas belum menjelaskan tentang apa kesalahan namun memberikan penjelasan tentang syarat yang dapat di kategorikan sebagai kesalahan yaitu adanya kehendak di dalam diri seseorang dan kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan olehnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa dalam pengertian psikologi yang dimaksud dengan kesalahan adalah hubungan batin dengan seseorang yang melakukan suatu kejahatan. Apabila suatu perbuatan yang dilakukan dikehendaki oleh seseorang yang melakukan suatu perbuatan tersebut maka pelaku tersebut melakukan perbuatan dengan sengaja, sebaliknya apabila

¹³ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 34.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, (Jogjakarta: Pustaka Atmajaya, 2016), hlm. 155

perbuatan tersebut dilakukan merupakan suatu perbuatan yang tidak disengaja maka pelaku tersebut melakukan perbuatan karena suatu kealpaan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian kesalahan dalam perspektif psikologis sebagai sikap batin dari pelaku yang melakukan kejahatan terhadap perbuatan atau objek perbuatannya. Berbeda dengan kesalahan secara normatif dalam pengertian, yang merupakan penilaian dengan menggunakan ukuran-ukuran atau standar normatif sebagai tolak ukur dalam suatu perbuatan tersebut apakah merupakan perbuatan yang dapat diberikan sanksi atau tidak. Dalam prakteknya kesalahan sendiri di bedakan menjadi dua yaitu kesengajaan dan kealpaan.¹⁶

2. Kemampuan bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system mengaitkan dengan mens rea untuk pemidanaan atau punishment. Pertanggungjawaban pidana mempunyai keterkaitan dengan masyarakat yaitu keterkaitan masyarakat dengan pertanggungjawaban sebagai fungsi, pertanggungjawaban sebagai fungsi disini memiliki kapasitas dalam menentukan penjatuhan sanksi atau pidana sehingga pertanggungjawaban memiliki fungsi tersendiri yaitu control sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada suatu tindak pidana yang terjadi.

Selain itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system yang berkaitan dengan mens rea, pada dasarnya dilandasi dengan adanya keadaan suatu mental yang dimaksud sebagai suatu pemikiran yang salah (a guilty mind) dan mengandung sebagai arti suatu kesalahan secara subjektif, yaitu ketika seseorang telah dinyatakan bersalah oleh karena pada diri seseorang tersebut dinilai adanya suatu pemikiran yang salah, sehingga seseorang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan dan dibebankan untuk pelaku suatu tindak pidana maka pelaku tersebut harus dipidana. Dan jika dalam diri seseorang pelaku tersebut tidak ada pemikiran yang salah atau no guilty mind maka pertanggungjawaban pidana tidak ada dan pelaku tidak dapat dipidana.

Kesalahan dalam mens rea dapat diartikan sebagai kesalahan melanggar sebuah peraturan, atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017), hlm. 141

perundang-undangan. Setiap orang jika telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka orang tersebut harus diwajibkan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dalam unsur kesalahan dalam pandangan ini membuat dan menjadikan suatu jaminan terhadap seseorang dan menjadi control terhadap kebebasan terhadap orang lain dalam bermasyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut membuat setiap orang akan merasa terlindungi dari suatu perbuatan atas orang lain yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum, dan untuk control masyarakat karena setiap orang yang telah melakukan sebuah perbuatan pelanggaran hukum dapat dipidana dan dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjelaskan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut tidak menjelaskan secara jelas. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan, akan tetapi terkait dengan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak disebutkan atau dijelaskan oleh undang-undang. Tidak dijelaskan lebih lanjut terkait dengan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan, akan tetapi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum terkait dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan, kesengajaan dan kealpaan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut harus dibuktikan oleh pengadilan, oleh sebab itu untuk memidanakan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana maka unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan. Artinya pertanggungjawaban pidana dalam hal ini perlu peran dari seorang hakim untuk menentukan dan membuktikan adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban.

Konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP Indonesia sebagai berikut:

a. Pelaku pelaksana disebut plegen

Istilah plegen yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai

keterangan sedikitpun, padahal plegen diketahui bagian atau termasuk juga dader. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai plegen atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan plegen yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

b. Pelaku sebagai penyuruh disebut doen plegen

Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut:

“Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

c. Pelaku Peserta disebut medeplegen

Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*).

Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: “Pelaku pelaksana (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu.

d. Pembujuk atau penganjur uitlokken

Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokker*

juga merupakan auctor intelektualis, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.

Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut Vos harus memenuhi persyaratan pertama, kesengajaan dan penganjuran atau pembujukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; Kedua dengan upaya-upaya yang disebut dalam undang-undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; Ketiga, si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; Keempat, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau harus sesuai dengan keinginan pengajur atau pembujuk.

e. Pembantuan (Medeplechtige)

KUH Pidana Indonesia seperti Wetboek van Strafrecht voor Nederlandcsh (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan Code of Penal Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUHPidana Amerika Serikat yang terlampau jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan “setelah” delik terjadi sebagai penyertaan pidana.

Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUHPidana. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan “yang mempermudah” terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa title v tentang Deelneming aan strafbare feiten termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 Wetboek van Strafrecht atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

Berdasarkan Memori Penjelasan KUHPidana bahwa pemberian bantuan adalah sesudah delik selesai dilakukan, hanya dapat dijatuhi pidana, apabila

pemberian bantuan itu dirumuskan sebagai “delik khusus”; misalnya seperti tercantum pada Pasal 221 Sub ke-2 jo. Pasal 223 jo. Pasal 480 dan Pasal 482 KUHPidana tentang delik penadahan hasil kejahatan. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong dader sebagai penanggungjawab mandiri; mededader sebagai penanggungjawab bersama; medeplegen sebagai penanggungjawab serta; doen plegen sebagai penanggungjawab penyuruh; dan uitlokker sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai poger sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan medeplichtige sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

Pandangan doktrinal mengenai pertanggungjawaban khusus Pasal 55 KUHPidana terkandung pengertian atau cakupan **pertama**, bagi mereka yang melakukan pidana, yakni penjelasannya adalah bagi mereka yang mencocoki rumusan delik atau memenuhi semua unsur delik. Pelakunya dapat seorang dapat lebih dari seorang.

Kedua, bagi mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (dalang) dengan persyaratan bahwa yang mereka suruh melakukan perbuatan pidana adalah sakit jiwa (Pasal 44 KUHPidana); mereka melakukan perbuatan pidana dalam keadaan keterpaksaan (overmacht); mereka melakukan perintah jabatan yang diberikan secara tidak sah; mereka keliru menafsirkan mengenai salah satu unsur delik; mereka tidak memiliki tujuan; dan mereka tidak memiliki kualitas yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan syarat tersebut hanya ada dan dimiliki oleh *mannus domina* (dalang).

Ketiga, bagi mereka yang turut melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan doktrinal bahwa kesertaan itu harus secara fisik dan adanya kesadaran dalam menyertai perbuatan pidana dan antara keduanya itu harus pula adanya hubungan sebab akibat.

Kemudian **keempat**, yakni bagi mereka yang membujuk untuk melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan bahwa adanya penggerak; upaya limitatif (untuk kepastian hukum berupa janji-janji); yang digerakkan memiliki kemampuan bertanggungjawab; dan orang yang dibujuk melakukan perbuatan pidana karena digerakkan oleh pembujuk.

Berkenaan dengan substansi dari perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) sebagai alasan penghapus pidana, penting dikemukakan pandangan Moeljatno yang menulis bahwa, gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan lain kata, di situ termaksud pengutukan daripada apa yang dinamakan: disiplin bangkai (*kadaver disiplin*). Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita seyogyanya jangan terdiri dari pejabat-pejabat yang hanya bisa bilang: "sendiko, semuhun dawuh" atau "yes-men" saja.¹⁷

Dengan adanya peristiwa berdarah duren tiga yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri (Ferdy Sambo) sebagai aktor utama. Komisioner Kopolnas Poengky Indarti menilai, kasus Ferdy Sambo harus diakui merupakan pukulan bagi Polri karena menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Padahal Propam adalah polisinya polisi yang bertugas menegakkan hukum, kode etik dan disiplin bagi anggota Polri, tetapi Ferdy Sambo telah mengkhianati institusi dengan melakukan pembunuhan berencana terhadap bawahannya.

Menurut Pasal 51 KUHP, diatur dua macam alasan penghapus pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas "perintah atasan". Dengan dalil "perintah atasan" ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan.

B. Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Pada Putusan Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia

Ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 50 menentukan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun

¹⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakanke-2, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 150.

yurisprudensi atau doktrin hukum. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan tersebut, putusan pengadilan yang tidak cukup pertimbangan hukum, yaitu mengemukakan dasar alasan-alasan yang jelas dan terperinci berarti mengandung cacat hukum. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.¹⁸

Dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas perintah atasan, Hakim memutus harus berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, berbunyi sebagai berikut, Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan rumusan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

Tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 51 KUHPidana diberikan pengecualian terhadap pandangan umum itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, sekalipun perintah yang diberikan itu bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan,
2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena:

1. Dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan;

¹⁸ Syamsudin & Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 23.

2. Menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri.

Contoh-contoh mengenai peristiwa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan alasan penghapusan pidana dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memukuli seorang tahanan yang berteriakteriak. Perintah yang diberikan itu jelas perintah yang tidak sah juga perbuatan memukuli seseorang bukan termasuk dalam lingkungan pekerjaan anggota polisi.¹⁹
2. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memungut pajak. Polisi berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memungut pajak bukanlah bidang tugas polisi. Apabila pejabat polisi itu diperintah untuk memungut pajak, maka perintah itu adalah tidak sah. Sehingga polisi yang diperintah itu dapat dipidana jika melaksanakan perintah tersebut.²⁰
3. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Januari 1971 memberikan pertimbangan bahwa keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa ia merasa tidak bersalah karena sebagai anggota Hansip ia hanya melakukan perintah dari Pamong Desa tidak dapat diterima karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan.²¹

Dilansir dari beberapa media online, fakta-fakta persidangan antara lain, Jaksa menolak nota pembelaan (pleidoi) terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kebijakan tersebut dianggap mengesampingkan Eliezer yang berstatus sebagai justice collaborator (JC). “Kami melihat bahwa jaksa mengesampingkan terkait Pasal 10A bahwa (Eliezer) harus paling rendah putusannya dari terdakwa lainnya. Beberapa poin yang kami lihat terdapat perbedaan. Namun, nanti akan disampaikan dalam sidang duplik,” ujar Pengacara Richard Eliezer dalam program Breaking News Metro TV, Senin (30/1/2023).²²

Djoko Sarwoko menilai Richard Eliezer alias Bharada E bukan pelaku utama dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias

¹⁹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 151

²⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1999), hlm. 487-488

²¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Baru, 1983), hlm. 35

²² <https://www.metrotvnews.com/play/kj2CAw7p-pleidoi-eliezer-ditolak-jaksa-dianggapmengabaikan-status-justice-collaborator>, diakses tanggal 9 januari 2024.

Brigadir J. menurutnya Eliezer bertindak berdasarkan perintah atasan dan jabatan. “Dalam kasus ini menurut saya Eliezer bukan pelaku utama,” kata Djoko dalam program `Satu Meja The Forum: Mengapa Eliezer Harus Dibela?` di Kompas TV, dikutip Kamis (9/2/2023). Djoko mengatakan jika hakim mencermati, sesungguhnya dalam fakta persidangan terungkap secara jelas bahwa posisi Eliezer adalah melaksanakan perintah jabatan.²³

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menyebut Jaksa Penuntut Umum JPU) ceroboh dan gagal paham tentang mens rea atau niat dan kehendak Richard Eliezer menembak Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. “Jaksa dalam tuntutan pada Bharada E tidak memperhatikan keseimbangan, menunjukkan kurang teliti dalam menelaah antara mens rea pelaku, keadaan dan faktor Richard pada saat melakukan dan kontribusi nyata pelaku,” kata Azmi saat dihubungi inilah.com, Kamis (19/1/2023). Ia pun menilai, status justice collaborator Richard Eliezer tak terlalu dianggap oleh jaksa. Meski selama ini, keterangannya begitu berharga menguak kasus pembunuhan berencana Brigadir J secara terang benderang.²⁴

Perintah jabatan tanpa wewenang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, merupakan suatu alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Hal ini karena perbuatan yang diperintah tetap bersifat melawan hukum, hanya orang yang diperintah itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Dalam hal ini, putusan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas perintah atasan, Hakim memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, simpulan peneliti adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dan apabila perbuatan tersebut dilakukan karena perintah jabatan maka harus dimaknai ketentuan Pasal 51 KUHPidana.

²³ <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/09/eks-hakim-agung-eliezer-bukan-pelaku-utama-hanya-jalankan-perintah-jabatan>, diakses tanggal 9 januari 2024.

²⁴ <https://www.inilah.com/pakar-hukum-pidana-jaksa-ceroboh-dan-gagal-pahami-mens-rea-richardeliezer>, diakses tanggal 9 januari 2024.

2. Hakim memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran peneliti adalah:

1. Para penegak hukum khususnya dalam penyidikan dalam mempersangkakan delik pembunuhan berencana atas perintah atasan harus secara tepat membuktikan unsur delik karena delik tersebut diancam hukuman yang berat termasuk hukuman mati.
2. Kepada hakim yang mengadili perkara dengan dakwa pasal pembunuham berencana atas perintah atasan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh unsur pembuktian dengan pertimbangan yang adil dan benar serta memperhatikan hal-hal yang merupakan sebagai pertimbangan menyatakan pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana, Jogjakarta: Pustaka Atmajaya, 2016.
- Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Baru, 1983.

R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politea, 1988.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Romli Atmasasmita, Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld), Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017.

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1999.

Syamsudin & Luthan, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH), Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

_____, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

_____, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Jurnal

Hendra A. Sondakh, “Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUHPidana, Jurnal *lex Crimen*, Vol. III, No. 4, Agustus-November, 2014.

Jhony Kaluase, “Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel) Menurut Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. X, No. 12, (November, 2021).

Internet

<https://www.metrotvnews.com/play/kj2CAw7p-pleidoi-eliezer-ditolak-jaksa-dianggapmengabaikan-status-justice-collaborator>, diakses tanggal 9 januari 2024.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/09/eks-hakim-agung-eliezer-bukan-pelakuutama-hanya-jalankan-perintah-jabatan>, diakses tanggal 9 januari 2024.

<https://www.inilah.com/pakar-hukum-pidana-jaksa-ceroboh-dan-gagal-pahami-mens-rea-richardeliezer>, diakses tanggal 9 januari 2024.

Jihan, lima poin dalam pledoi Bharada E di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua, Gatra.com. diakses pada tanggal 28 Desember 2023.